



**PUTUSAN**

**Nomor 158 PK/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DEDDY KUSRIADI, A.Pi bin O. SYAMSUDIN;**  
Tempat Lahir : Sukabumi;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/21 November 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Pandan Nomor 60 RT.002 RW.004,  
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Gunungjati,  
Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan,  
Perikanan, Peternakan dan PPK pada Proyek  
Pembangunan dan Rehabilitasi-Rehabilitasi dan  
Pembangunan Jembatan Jetty Cangkol pada  
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian  
Kotamadya Cirebon Tahun Anggaran 2012;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55  
Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. SK Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Nomor 900/Kep.448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/ PPTK, Sekertaris/PTSK, Anggota/Pelaksana Administrasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012;

2. Surat Nomor 027/1/KEP.392-DKPPP2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihal Pembentukan dan Pengangkatan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Surat Penawaran CV. Berdikari Nomor 17/Pen-CVB/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon;
4. Surat Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kotamadya Cirebon;
5. Pakta Integritas CV. Berdikari tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan;
6. Pakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Catharina Dwi Indistuty, S.TP (anggota) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan;
7. Pakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Abdul Mukmin (Sekertaris) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan;
8. Pakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Ir. Fatim Fidella P (Ketua) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan;
9. SPK Nomor 04/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012;
10. SPK Nomor 07/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Adendum Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Nomor 06/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan;
12. Surat Nomor 25/Berdikari/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
14. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 134940 dengan Nomor Bond 13.22.12.00509.4.13.01.0 tanggal 25 Juli 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00;
15. Surat Jaminan Pemeliharaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 138517 dengan Nomor Bond 15.22.12.02184.1.13.01.0 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00;
16. RAB Pekerjaan Tamba Kurang tertanggal 26 November yang tidak ditandatangani oleh PPK saudara Deddy Kusriady, A.Pi;
17. Progress pekerjaan dari Konsultan Perencana (harian, mingguan dan bulanan);
18. Surat Kepala Dinas DKPPP Kota Cirebon Nomor 027.2/KEP.392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2012;
19. Berita Acara Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan;
20. Berita Acara Nomor 04/BASTPP-DAK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama;
21. Surat Nomor 139/BK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Permohonan Termin 100% dari CV. Berdikari saudara Abdul Naser;
22. Rekening koran pencairan dana uang muka 30% dengan nilai Rp107.400.000,00 tertanggal penarikan tanggal 26 September 2012 atas nama Susilo Utama, termin 95% dengan nilai Rp232.850.000,00 tertanggal penarikan 02 Januari 2013 atas nama Hartono S. Herlambang dan retensi 5% dengan nilai Rp17.000.000,00 tertanggal penarikan tanggal 08 Januari 2013 pada Bank BJB;
23. Cek pencairan dana uang muka 30% Nomor 462422 dengan nilai sebesar Rp107.400.000,00 dan tanda terima cek tanggal 09 September

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012 atas nama Herlambang;
24. Cek pencairan termin 95% Nomor 462423 yang diblokir dengan nilai Rp232.850.000,00;
  25. Surat pemblokiran cek pencairan 95% Nomor 48/Bdr/PPB/11/2012 tanggal 12 November 2012;
  26. Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 19/DC/Pws/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Teguran;
  27. Surat Teguran II dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012 perihal Teguran;
  28. Surat Teguran III dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 27/DC/Pws/2012 tanggal 03 November 2012 perihal Teguran;
  29. Surat Teguran IV dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 37/DC/Pws/2012 tanggal 24 November 2012 perihal Teguran;
  30. Surat Nomor 08/529-JT/DKP3/2012 tanggal 09 November 2012 perihal Teguran Kepada Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon;
  31. SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana DAK;
  32. SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Pendamping DAK;
  33. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana DAK;
  34. SPM Nomor 996/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Pendamping DAK;
  35. SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana DAK;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SPM Nomor 996/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Pendamping DAK;
37. SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% dengan nilai Rp110.781.818,00;
38. SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% dengan nilai Rp11.078.182,00;
39. SP2D Nomor 931/2175/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Termin 95% sebesar Rp240.027.273,00;
40. SP2D Nomor 931/2176/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Termin 95% sebesar Rp24.002.727,00;
41. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Retensi/Pemeliharaan 5% sebesar Rp18.463.636,00;
42. SP2D Nomor 931/2220/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Retensi/Pemeliharaan 5% sebesar Rp1.846.364,00;
43. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Biaya Umum Perencanaan Pengawasan Dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 saudara Yudi Haryono, S.Sos.;
44. SK Nomor 027/KEP-392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan;
45. SK Nomor 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi;
46. SK Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 November 2012;
47. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Dedy Kusriady, A.Pi;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS Uang Muka dengan Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp110.781.818,00;
49. Surat Pegantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS Uang Muka dengan Sumber Dana Pendamping Nomor SPM 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/ 09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp11.078.182,00;
50. Surat Pengantar Nomor 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp240.027.727,00;
51. Surat Pegantar Nomor 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan Sumber Dana Pendamping Nomor SPM 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp24.002.727,00;
52. Surat Pengantar Nomor 934/1472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kedua dengan Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp18.463.636,00;
53. Surat Pegantar Nomor 934/1473-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kedua dengan Sumber Dana Pendamping Nomor SPM 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp1.846.364,00;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
55. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-010890-3274-2-00095 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E;
56. Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang ijin Undang-Undang Gangguan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang);
  58. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang);
  59. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 202.341/10-17/PB/ III/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Hartono S. Herlambang (CV. Dwi putra Herlambang);
  60. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 31/SKD-KelPgbr/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E.;
  61. NPWP Nomor 02.247.618.8-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang;
  62. NPWB No.24.634.931.0-426.000 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E.;
  63. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00434/ WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 November 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang;
  64. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-063/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang;
  65. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer Nomor TDP 10.16.3.51.01816 atas nama Hartono Sugianto Herlambang tanggal 08 November 2007;
  66. Akta Notaris Nomor 81 tanggal 25-9-2002 CV. Dwi Putra Herlambang;
  67. Kwitansi dengan nilai Rp100.000.000,00 dari Tengku M. Akhyar alias Dino kepada H. Hartono S. Herlambang, S.E.;
  68. Bukti transfer bank dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 dari H. Hartono S. Herlambang, S.E. kepada Hj. Ramadi;
  69. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat antara Hj. Ramadi dengan H. Hartono S. Herlambang, S.E. atas nama Direktur CV. Berdikari Abdul Naser;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar supaya Terpidana Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 5 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 69 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PT-Bdg., tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi. bin O. Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 69 selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1132 K/Pid.Sus/2015, tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin tersebut;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PT.Bdg., tanggal 22 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 05 Agustus 2014;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 43 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, dan barang bukti nomor:
  44. SK Nomor 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi;
  45. SK Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 November 2012;
  46. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Dedy Kusriady, A.Pi;
  47. Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS Uang Muka dengan Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp110.781.818,00;
  48. Surat Pegantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS Uang Muka dengan Sumber Dana Pendamping Nomor SPM 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp11.078.182,00;
  49. Surat Pengantar Nomor 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp240.027.727,00;
  50. Surat Pegantar Nomor 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan Sumber Dana Pendamping Nomor SPM 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp24.002.727,00;
  51. Surat Pengantar Nomor 934/1472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kedua dengan Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp18.463.636,00;
52. Surat Pegantar Nomor 934/1473-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kedua dengan Sumber Dana Pendamping Nomor SPM 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp1.846.364,00;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
54. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-010890-3274-2-00095 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E.;
55. Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang ijin Undang-Undang Gangguan;
56. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang);
57. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang);
58. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 201.341/10-17/PB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Hartono S. Herlambang (CV. Dwi putra Herlambang);
59. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 31/SKD-KelPgbr/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E.;
60. NPWP Nomor 02.247.618.8-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang;
61. NPWB Nomor 24.634.931.0-426.000 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E.;
62. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00434/ WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 November 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang;
63. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-063/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer Nomor TDP 10.16.3.51. 01816 atas nama Hartono Sugianto Herlambang tanggal 08 November 2007;
65. Akta Notaris Nomor 81 tanggal 25-9-2002 CV. Dwi Putra Herlambang;
66. Kwitansi dengan nilai Rp100.000.000,00 dari Tengku M. Akhyar alias Dino kepada H. Hartono S. Herlambang, S.E.;
67. Bukti transfer bank dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 dari H. Hartono S. Herlambang, S.E. kepada Hj. Ramadi;
68. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat antara Hj. Ramadi dengan H. Hartono S. Herlambang, S.E. atas nama Direktur CV. Berdikari Abdul Naser;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama Terpidana Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1132 K/Pid.Sus/2015, tanggal 27 September 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018





Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai alasan adanya *novum* berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek Negara tidak bisa dituntut secara pidana, namun kegagalan konstruksi salah merencanakan dan konstruksi yang rusak saat pembangunan hanya bisa dituntut secara perdata, tidak dapat dibenarkan dan dipandang sebagai *lex specialis* sebab dalam perkara *a quo* telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan terjadi pengalihan kontrak kepada pihak lain, sehingga jelas melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mendasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, tidak dapat dibenarkan sebab menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2012 bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigasi maupun audit perhitungan kerugian keuangan Negara. Disamping itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan bukan merupakan hasil audit investigasi untuk khusus memeriksa kerugian Negara dan perkara *a quo*. Oleh karena alasan pertimbangan hukum dalam putusan *judex juris* sudah tepat dan benar menurut undang-undang;
- Bahwa disamping itu mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *judex juris* Mahkamah Agung tidak ternyata muatan yang mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab baik *judex facti* maupun *judex juris* Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, termasuk unsur “dapat merugikan keuangan Negara”;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana DEDDY KUSRIADI, A.Pi bin O. SYAMSUDIN tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H  
M.H

Ttd  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Ketua Majelis,  
Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
nitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H  
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018